

PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN STUDI KASUS : DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NOGOSARI (2020-2023)

Sudalno¹, Sugiyat², M. Yunan Hidayat³

¹²³Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹sudalsudalno12@gmail.com, ²sugiyatsw@gmail.com, ³m.yunanhidayat@iimsurakarta.ac.id

Abstrak: Persoalan utama masih adanya pernikahan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman tentang aturan batasan usia menikah sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan kemudian adanya pergaulan bebas sehingga mengakibatkan remaja hamil sebelum terjadi pernikahan. Penyebab lain terjadinya pernikahan dibawah umur dikarenakan kemauan orang tua calon pengantin yang melakukan pernikahan karena perjodohan sang anak terhadap keluarga dari pihak orang tua baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan Teknik pengumpulan dengan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari sangat memperhatikan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan agar dapat membantu dalam menekan angka pernikahan di bawah umur. Sehingga tujuan pernikahan bisa tercapai yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Menjadi keinginan dari banyak pasangan untuk bisa memiliki buah hati serta mendidik generasi barunya bisa membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata-kata Kunci: Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur, Bimbingan Pernikahan

Abstract: Underage marriage is still a complex social problem in Indonesia, including in Nogosari District, Boyolali Regency. This study aims to analyze the role of marriage guidance organized by the Office of Religious Affairs (KUA) in preventing underage marriage. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that low levels of education, cultural factors, and lack of understanding of marriage rules are the main causes of underage marriage. The marriage guidance program implemented by the KUA plays a role in providing an understanding of the rights and obligations of marriage, increasing the mental readiness of prospective brides and grooms, and reducing the number of early marriages. However, there are obstacles in its implementation, such as limited counseling staff and low community participation. Therefore, optimization of marriage guidance and cooperation between the KUA, local governments, and the community is needed to reduce the number of underage marriages.

Keywords: Underage Marriage, Marriage Guidance, Marriage Prevention

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam (Asmi, 1986: 28). Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai sebuah ikatan suci yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, di Kecamatan Nogosari, perkawinan di bawah umur masih terjadi karena berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya, serta kehamilan di luar nikah. Faktor ekonomi juga turut mendorong praktik pernikahan dini, di mana orang tua menikahkan anak mereka untuk mengurangi beban keluarga.

Sebagai upaya pencegahan, Kementerian Agama melalui KUA telah menerapkan program Bimbingan Perkawinan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan keluarga yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat (Syaukani Imam, 2007: 3). Oleh karena itu, program bimbingan perkawinan di KUA tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan psikologis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Program bimbingan perkawinan mencakup edukasi hukum, bimbingan psikologis, serta sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini. Meskipun program ini memiliki manfaat, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan tenaga penyuluh, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencegah pernikahan di bawah umur serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research* untuk menggali secara mendalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nogosari. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Arikunto, 1993: 106). Subjek penelitian ini adalah pasangan yang menikah di bawah umur, orang tua pasangan, serta Kepala KUA Kecamatan Nogosari, dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait pernikahan dini (Nasution, 2012). Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen resmi terkait bimbingan perkawinan. Analisis data dilakukan

secara deskriptif kualitatif, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bimbingan perkawinan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya (Ali, 2002).

HASIL PEMBAHASAN

Kecamatan Nogosari merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 47,5 km². Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, buruh, serta perdagangan kecil. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2023, jarak Kecamatan Nogosari ke pusat pemerintahan kabupaten adalah 25 km, sedangkan ke ibukota provinsi, Semarang, sekitar 85 km. Meskipun sektor pertanian dan UKM berkembang, Kecamatan Nogosari masih menghadapi persoalan sosial, terutama tingginya angka perkawinan di bawah umur. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari, jumlah kasus perkawinan dini dalam empat tahun terakhir masih cukup tinggi.

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di desa-desa dengan tingkat pendidikan rendah, seperti Desa Glonggong, Desa Ketitang, dan Desa Guli. Faktor utama penyebabnya meliputi rendahnya pendidikan, budaya perjodohan, tekanan ekonomi, serta kehamilan di luar nikah. Banyak keluarga menikahkan anak mereka untuk mengurangi beban ekonomi atau mempertahankan hubungan kekerabatan.

Sebagai upaya pencegahan, KUA Kecamatan Nogosari mengadakan Bimbingan Perkawinan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang kesiapan mental, hukum pernikahan, serta kesehatan reproduksi. Namun, program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya tenaga penyuluh, serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi program agar lebih efektif dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Nogosari.

A. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Nogosari

Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang sering terjadi di Kecamatan Nogosari. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari, kasus perkawinan di bawah umur dalam beberapa tahun terakhir masih cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan dini di wilayah ini. Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Nogosari meliputi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, pengaruh budaya dan tradisi, kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi. Adapun faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Nogosari meliputi:

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Salah satu penyebab utama perkawinan di bawah umur di Kecamatan Nogosari adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Banyak anak perempuan di wilayah ini tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi akibat keterbatasan ekonomi dan anggapan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak terlalu penting. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi pernikahan dini, seperti risiko komplikasi kehamilan, ketidakstabilan rumah tangga, serta keterbatasan peluang kerja bagi

perempuan yang menikah di usia muda. Dalam wawancara dengan penyuluh agama, Bapak Ihsan, ia menjelaskan:

"Pernikahan di usia remaja menuntut tanggung jawab yang besar dalam membangun dan memelihara keluarga. Namun, kenyataannya, banyak remaja yang belum siap mengemban tanggung jawab tersebut. Kondisi ini dapat memicu berbagai permasalahan, seperti perilaku agresif, kekerasan dalam rumah tangga, stres, dan depresi akibat ketidakmampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik rumah tangga yang menuntut kematangan emosi dan kemampuan berpikir kritis." (Ihsan, wawancara 5 Januari 2025)

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya kesiapan mental dan emosional dalam sebuah pernikahan, yang sering kali tidak dimiliki oleh mereka yang menikah tanpa persiapan yang matang serta pengetahuan tentang perjalanan sebuah pernikahan yang sangat membutuhkan kesiapan mental maupun kesiapan ilmu tentang pernikahan. Maka masih banyak calon Pengantin yang kurang memperhatikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka setelah menikah apalagi mereka menikah di bawah umur

2. Pengaruh Budaya dan Tradisi Lokal

Budaya dan tradisi setempat juga berperan dalam tingginya angka perkawinan di bawah umur. Dalam beberapa komunitas di wilayah ini, terdapat anggapan bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda merupakan hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai keharusan. Salah satu tradisi yang masih berlaku adalah perjodohan anak perempuan sejak dini. Orang tua sering kali merasa berkewajiban untuk menikahkan anak mereka dengan harapan dapat meningkatkan status sosial keluarga atau mengamankan masa depan anak perempuan mereka. Bapak Rohmad, seorang penghulu di Kecamatan Nogosari, menegaskan bahwa:

"Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai kematangan fisik dan psikologis yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan kerentanan dalam menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab pernikahan akibat ketidakstabilan emosi dan kurangnya kedewasaan dalam berpikir." (Rohmad, wawancara 4 Januari 2025).

Pandangan ini memperkuat fakta bahwa pernikahan dini yang dipengaruhi oleh budaya sering kali tidak mempertimbangkan kesiapan emosional dan psikologis pasangan

3. Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Nogosari. Banyak kasus perkawinan dini terjadi karena pasangan remaja mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga mereka terpaksa menikah untuk menghindari stigma sosial. Dalam budaya setempat, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai aib yang dapat mencemarkan nama baik keluarga. Oleh karena itu, ketika seorang remaja perempuan diketahui hamil sebelum menikah, orang tua biasanya akan segera menikahkannya dengan pasangannya untuk menjaga kehormatan keluarga. Bapak Muslih, Kepala KUA Kecamatan Nogosari, menyampaikan:

"Pernikahan dini merupakan pernikahan yang rentan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kematangan berpikir dan emosional dari pasangan yang masih berada pada tahap perkembangan remaja. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengelola konflik, mengambil keputusan, serta memahami dan memenuhi kebutuhan satu sama lain." (Muslih, wawancara 4 Januari 2025).

Keputusan menikahkan anak karena kehamilan sering kali diambil secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga

4. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan

Faktor ekonomi juga berperan besar dalam mendorong perkawinan di bawah umur. Banyak keluarga di Kecamatan Nogosari yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga mereka melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial keluarga. Dalam beberapa kasus, anak perempuan dianggap sebagai tanggung jawab finansial bagi keluarga. Oleh karena itu, menikahkan mereka sejak dini dianggap sebagai cara untuk mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada suami mereka. Kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya berpenghasilan rendah, seperti petani dan pekerja bangunan, mempengaruhi pola pikir orang tua dalam mengambil keputusan terkait pernikahan anak mereka.

"Kendala ekonomi dan omongan tetangga menjadi salah satu sumber permasalahan dalam rumah tangganya. Diyah menyadari bahwa ketidakmatangan dan ketidaksiapan mereka dalam menghadapi pernikahan berkontribusi pada timbulnya konflik dan perpecahan yang seringkali dipicu oleh hal-hal sepele" (Diyah, wawancara 6 Januari 2025)

5. Lemahnya Penegakan Hukum dan Kurangnya Kesadaran akan Regulasi Pernikahan

Meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, penegakan aturan ini di tingkat lokal masih tergolong lemah. Di Kecamatan Nogosari, masih banyak pernikahan di bawah umur yang dilakukan dengan memanfaatkan dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan agama. Dispensasi ini diberikan kepada pasangan yang mengajukan permohonan dengan alasan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi ekonomi yang sulit. Penyuluh agama menegaskan bahwa:

"Ironisnya, banyak orang tua yang mengaku taat beragama namun gagal menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak mereka. Mereka membiarkan anak-anak tumbuh dengan pemahaman agama yang minim, bahkan mengabaikan kewajiban dasar seperti sholat dan berhijab. Parahnya lagi, ada orang tua yang terkesan acuh terhadap pergaulan anak, sehingga mereka berinteraksi dengan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan spiritual." (Ihsan, wawancara 5 Januari 2025).

Ketidaksadaran hukum dan minimnya pemahaman agama menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan di bawah umur

6. Kurangnya Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Nogosari adalah Kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan

perencanaan keluarga juga berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan dini di wilayah ini. Banyak remaja yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan risiko yang dapat timbul akibat pernikahan dan kehamilan di usia muda.

Minimnya akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi membuat banyak remaja tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah. Selain itu, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak mengenai topik ini juga membuat remaja mencari informasi dari sumber yang kurang terpercaya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

“Hambatan dalam menyelenggarakan pernikahan di bawah umur pada keluarga saya, kami sebagai orang tua kurang memperhatikan pergaulan pada anak kami, dikarenakan kami terlalu sibuk dan kami mungkin cuek dengan urusan percintaan anak maka kami katakan bahwa kami lalai sebagai orang tua (Diyah, wawancara 5 Januari 2025)”.

B. Peran Bimbingan Perkawinan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Kecamatan Nogosari, yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari telah menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai kesiapan mental, emosional, ekonomi, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Bimbingan perkawinan tidak hanya berperan dalam memberikan pemahaman dasar tentang pernikahan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mengurangi angka perkawinan dini Agus Riyadi (2013). Dalam pelaksanaannya, program ini menyasar calon pengantin, terutama mereka yang berusia muda, agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi dari pernikahan dini serta kesiapan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

a. Edukasi Hukum tentang Batas Usia Pernikahan

Bimbingan perkawinan memberikan pemahaman mengenai batas usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Farid Hasyim (2017) menegaskan bahwa bimbingan perkawinan berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum calon pengantin mengenai batas usia pernikahan dan dampak hukum pernikahan di bawah umur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon pengantin memahami peraturan yang berlaku dan konsekuensi hukum dari pernikahan di bawah umur.

Di Kecamatan Nogosari, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami regulasi ini. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan menekankan pentingnya mematuhi batas usia pernikahan untuk menghindari berbagai risiko yang dapat muncul, baik dari segi hukum maupun sosial. Selain itu, orang tua juga diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum jika memaksa anak mereka menikah di bawah umur, termasuk risiko sanksi hukum bagi mereka yang menikahkan anak tanpa melalui prosedur resmi.

b. Bimbingan Psikologis dan Kesiapan Mental Calon Pengantin

Peran lain dari bimbingan perkawinan adalah membekali calon pengantin dengan kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Menurut Bimo Walgito (2004), kesiapan mental dalam pernikahan sangat penting karena pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga membutuhkan kematangan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Banyak pasangan muda yang belum memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang penyatuan dua individu, tetapi juga tentang tanggung jawab besar yang harus dijalani bersama.

Bimbingan ini membantu calon pengantin memahami pentingnya kedewasaan dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi tantangan rumah tangga yang mungkin timbul di masa depan. Mereka juga diberikan pemahaman mengenai bagaimana membangun hubungan yang sehat, menghindari konflik yang tidak perlu, serta membangun fondasi rumah tangga yang harmonis.

Selain itu, dalam bimbingan ini juga ditekankan bahwa pernikahan dini sering kali menyebabkan ketidaksiapan emosional, yang pada akhirnya dapat berujung pada konflik rumah tangga dan perceraian. Oleh karena itu, kesiapan mental dan emosional harus menjadi pertimbangan utama sebelum memasuki jenjang pernikahan.

c. Pendidikan tentang Kesehatan Reproduksi dan Dampak Pernikahan Dini

Salah satu penyebab utama perkawinan di bawah umur adalah kehamilan di luar nikah, yang sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi. Menurut Ilham Abdullah (2004), pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi sangat penting bagi calon pengantin untuk mencegah kehamilan dini dan mempersiapkan pernikahan yang lebih sehat. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan juga berfokus pada edukasi tentang kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

Dalam bimbingan ini, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai risiko kesehatan yang dapat terjadi akibat kehamilan di usia muda. Kehamilan pada usia remaja memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia, kelahiran prematur, serta meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, calon pengantin juga diberikan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sebelum dan setelah menikah agar dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sehat.

Di Kecamatan Nogosari, masih banyak calon pengantin yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai perencanaan keluarga. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan juga membahas pentingnya perencanaan keluarga yang matang, termasuk penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai dan perencanaan jumlah anak dalam keluarga.

Dengan pemahaman ini, diharapkan calon pengantin dapat mengambil keputusan yang lebih bijak mengenai waktu yang tepat untuk memiliki anak, sehingga dapat mengurangi angka kehamilan yang tidak direncanakan yang sering kali menjadi penyebab utama perkawinan di bawah umur.

d. Sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Nogosari adalah kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. H.M.A. Tihami &

Sohari Sahrani (2010) menegaskan bahwa dalam Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga pemahaman ini harus diperkuat dalam bimbingan perkawinan agar rumah tangga tetap harmonis. Banyak pasangan muda yang menikah tanpa memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang hubungan suami-istri, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan pengasuhan anak.

Dalam bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, baik dari segi hukum Islam maupun hukum negara. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, calon pengantin dapat membangun rumah tangga yang lebih stabil dan harmonis.

Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara peran suami dan istri dalam rumah tangga. Di banyak kasus pernikahan dini, perempuan sering kali mengalami beban yang lebih besar dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, sementara suami belum memiliki kesiapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, bimbingan ini memberikan wawasan mengenai pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

e. Penguatan Nilai-nilai Agama dalam Kehidupan Rumah Tangga

Bimbingan perkawinan juga berperan dalam memperkuat pemahaman calon pengantin mengenai nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.

Cahyadi Takariawan (2009) menyatakan bahwa dalam Islam, pernikahan adalah bagian dari ibadah yang harus dijalani dengan tanggung jawab dan pemahaman yang baik tentang ajaran agama. Dalam program bimbingan ini, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama, seperti membangun komunikasi yang baik, menjaga keharmonisan dalam pernikahan, serta mendidik anak dengan nilai-nilai keislaman.

Di Kecamatan Nogosari, masyarakat masih memiliki keterikatan yang kuat dengan ajaran agama, sehingga pendekatan ini menjadi salah satu cara yang efektif dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang pentingnya kesiapan dalam pernikahan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama dalam kehidupan rumah tangga, diharapkan pasangan muda dapat lebih memahami hakikat pernikahan dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

C. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Nogosari

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kesiapan mental, emosional, ekonomi, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas program ini di Kecamatan Nogosari.

Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nogosari meliputi keterbatasan tenaga penyuluh, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait.

a. Keterbatasan Tenaga Penyuluh yang Kompeten

Salah satu kendala utama dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nogosari adalah kurangnya jumlah tenaga penyuluh yang kompeten. Hal ini mengakibatkan tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan yang optimal sebelum menikah. Bimo Walgito (2004) menyatakan bahwa keberhasilan bimbingan tergantung pada kesiapan penyuluh dalam menyampaikan materi yang mudah dipahami oleh calon pengantin.

Tenaga penyuluh yang ada sering kali terbebani dengan tugas lain di KUA, sehingga bimbingan perkawinan tidak dapat dilakukan secara intensif, dan materi yang disampaikan kurang mendalam. Selain itu, beberapa penyuluh belum mendapatkan pelatihan yang memadai, yang menyebabkan penyampaian materi kurang efektif, sehingga calon pengantin kurang memahami kesiapan pernikahan..

b. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat

Meskipun bimbingan perkawinan bertujuan untuk edukasi, partisipasi masyarakat masih rendah. Banyak calon pengantin mengikuti bimbingan hanya sebagai syarat administratif tanpa memahami manfaatnya. Menurut Sumiyati (2017), masyarakat sering menganggap bimbingan perkawinan sebagai formalitas, sehingga mereka tidak serius menyerap materi.

Sebagian besar peserta hanya mengikuti bimbingan sebagai formalitas, sehingga pemahaman mereka tentang kesiapan mental, emosional, dan ekonomi dalam pernikahan tetap rendah. Selain itu, banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya bimbingan perkawinan bagi anak mereka, bahkan menganggap pernikahan urusan keluarga dan tidak perlu bimbingan dari pihak luar. Pandangan ini mengurangi dukungan keluarga terhadap program ini..

c. Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nogosari menghadapi kendala anggaran dan fasilitas. Farid Hasyim (2017) menyatakan bahwa kurangnya anggaran menjadi penghambat, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Program ini membutuhkan dana untuk menyelenggarakan bimbingan efektif, termasuk materi edukasi, sarana pendukung, dan biaya operasional penyuluh.

Namun, keterbatasan anggaran menghambat penyelenggaraan bimbingan secara luas, sehingga hanya bisa dilakukan dalam sesi terbatas dengan peserta sedikit. Fasilitas di KUA juga terbatas, ruang bimbingan kurang memadai dari segi kapasitas dan kenyamanan, membuat suasana belajar kurang kondusif. Selain itu, kurangnya alat bantu visual seperti video edukasi dan modul cetak juga menyulitkan penyampaian materi, membuatnya kurang menarik dan sulit dipahami..

d. Kurangnya Koordinasi antara Instansi Terkait

Program bimbingan perkawinan seharusnya melibatkan dukungan dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Namun, di

Kecamatan Nogosari, koordinasi antara KUA dan instansi lain masih kurang optimal. H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani (2010) menjelaskan bahwa koordinasi antarinstansi penting untuk mendukung keberhasilan program bimbingan perkawinan dalam menekan angka pernikahan dini.

Dinas Pendidikan dapat memberikan edukasi tentang kesiapan pernikahan kepada remaja, namun keterlibatannya dalam program ini masih minim. Dinas Kesehatan juga dapat mengedukasi tentang kesehatan reproduksi dan risiko kehamilan dini, tetapi koordinasi dengan KUA masih kurang baik. Kurangnya kerja sama ini membuat materi bimbingan kurang komprehensif. Jika koordinasi antarinstansi ditingkatkan, program ini bisa lebih efektif dan memberikan edukasi yang lebih luas..

e. Kurangnya Kesadaran Akan Dampak Pernikahan Dini

Salah satu faktor yang membuat bimbingan perkawinan sulit efektif adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Banyak pasangan muda dan keluarga mereka yang menganggap pernikahan dini wajar, tanpa mempertimbangkan risikonya. Menurut Ilham Abdullah (2004), kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini masih rendah, sehingga mereka tidak menganggap bimbingan perkawinan penting.

Banyak calon pengantin perempuan yang tidak memahami hak-hak mereka dalam pernikahan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan mengembangkan diri. Akibatnya, mereka menerima pernikahan dini sebagai pilihan tak terhindarkan. Orang tua juga sering mendorong pernikahan dini, dengan alasan melindungi anak dari pergaulan bebas atau memastikan masa depan ekonomi, tanpa melihat dampak psikologis dan sosialnya.

Kurangnya kesadaran ini membuat bimbingan perkawinan tidak mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Tanpa perubahan pola pikir tentang dampak negatif pernikahan dini, program ini sulit menekan angka perkawinan di bawah umur..

f. Kurangnya Evaluasi dan Pengembangan Program

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nogosari belum memiliki sistem evaluasi yang jelas untuk mengukur efektivitas program dalam menekan angka pernikahan dini. Saat ini, belum ada cara untuk menilai apakah calon pengantin benar-benar memahami dan menerapkan materi yang diberikan. Cahyadi Takariawan (2009) menyatakan bahwa program bimbingan perkawinan perlu dievaluasi secara berkala untuk dikembangkan sesuai kebutuhan calon pengantin dan masyarakat.

Kurangnya evaluasi membuat perbaikan program sulit dilakukan. Jika evaluasi diterapkan, materi bimbingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin dan masyarakat. Selain itu, metode bimbingan yang lebih interaktif juga belum diterapkan. Sebagian besar bimbingan masih berupa ceramah satu arah, sehingga peserta kurang aktif. Jika metode bimbingan lebih menarik, seperti diskusi atau simulasi pernikahan, efektivitas program bisa meningkat..

D. Upaya Optimalisasi Bimbingan Perkawinan untuk Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur

Bimbingan perkawinan adalah upaya KUA Kecamatan Nogosari untuk menekan angka perkawinan dini dengan memberikan edukasi kepada calon pengantin tentang kesiapan

mental, emosional, dan ekonomi. Meskipun program ini sudah berjalan, masih ada kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya tenaga penyuluh, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas. Oleh karena itu, perlu optimalisasi agar program lebih efektif dalam menekan angka pernikahan dini.

Langkah optimalisasi yang dapat dilakukan termasuk meningkatkan kualitas penyuluh, memperluas cakupan dan metode bimbingan, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan menambah dukungan anggaran serta fasilitas.

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Langkah utama dalam optimalisasi bimbingan perkawinan adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga penyuluh. Saat ini, jumlah penyuluh terbatas dan beberapa belum terlatih dengan baik dalam edukasi perkawinan. Menurut Bimo Walgito (2004), penyuluh perkawinan harus kompeten dalam memberikan konseling agar pasangan siap mental dan emosional sebelum menikah.

KUA dapat mengadakan pelatihan khusus bagi penyuluh, bekerja sama dengan akademisi atau lembaga profesional di bidang konseling pernikahan dan psikologi keluarga. Pelatihan ini diharapkan membuat penyuluh lebih efektif dan komunikatif dalam menyampaikan materi. Selain itu, peningkatan kapasitas juga bisa dilakukan melalui sertifikasi penyuluh, sehingga mereka memiliki standar kompetensi yang jelas. Dengan penyuluh yang kompeten, calon pengantin akan mendapatkan bimbingan berkualitas dan memahami materi lebih baik..

2. Perluasan Cakupan dan Metode Bimbingan

Bimbingan perkawinan di Kecamatan Nogosari saat ini hanya diberikan kepada pasangan yang sudah mendaftar menikah. Padahal, edukasi mengenai kesiapan pernikahan sebaiknya dimulai lebih awal, bahkan sebelum usia pernikahan. Farid Hasyim (2017) mengatakan bahwa memperluas bimbingan perkawinan ke remaja bisa menjadi cara mencegah pernikahan dini, dengan memberikan pemahaman tentang kesiapan mental, ekonomi, dan sosial.

Sebagai upaya optimalisasi, program bimbingan bisa diperluas untuk remaja dan orang tua melalui sekolah, pesantren, atau komunitas. Ini akan memberikan pemahaman lebih awal tentang kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah. Selain itu, metode bimbingan perlu dikembangkan agar lebih interaktif. Saat ini, metode ceramah satu arah membuat peserta kurang aktif. Oleh karena itu, bimbingan bisa menggunakan diskusi kelompok, simulasi pernikahan, dan media audiovisual untuk menyampaikan materi lebih efektif. Dengan metode yang lebih variatif, diharapkan calon pengantin lebih memahami dan siap menghadapi kehidupan pernikahan.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Bimbingan Perkawinan

Salah satu kendala utama dalam bimbingan perkawinan di Kecamatan Nogosari adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak pasangan muda yang menganggap bimbingan perkawinan hanya formalitas, tanpa memahami manfaatnya. Cahyadi Takariawan (2009) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesiapan mental dan spiritual dalam pernikahan perlu diperkuat melalui pendekatan agama. Untuk mengatasi ini, sosialisasi

tentang pentingnya bimbingan perkawinan harus lebih masif, melalui media sosial, seminar, dan kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat.

Selain itu, peran keluarga dan orang tua penting untuk menekan pernikahan dini. Edukasi kepada orang tua tentang risiko pernikahan dini dan manfaat bimbingan perkawinan perlu ditingkatkan. Dukungan keluarga akan membuat calon pengantin lebih termotivasi mengikuti bimbingan dengan serius..

4. Penguatan Koordinasi antara KUA dan Instansi Terkait

Bimbingan perkawinan tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh KUA tanpa dukungan instansi lain. Oleh karena itu, perlu koordinasi yang lebih kuat antara KUA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial untuk menekan angka pernikahan dini. H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani (2010) menegaskan bahwa sinergi antarinstansi penting untuk memberikan edukasi komprehensif mengenai aspek hukum, kesehatan, dan sosial dalam pernikahan.

Dinas Pendidikan dapat mengedukasi siswa tentang kesiapan pernikahan, sehingga mereka memahami pentingnya menunda pernikahan hingga siap secara mental dan ekonomi. Dinas Kesehatan dapat memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan risiko kehamilan dini, penyebab utama pernikahan di bawah umur. Dinas Sosial dapat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi sulit, agar mereka tidak menjadikan pernikahan dini sebagai solusi kemiskinan. Dengan koordinasi antarinstansi, bimbingan perkawinan akan lebih efektif dan berdampak lebih luas bagi masyarakat.

5. Peningkatan Dukungan Anggaran dan Fasilitas

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Nogosari adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas. Program ini membutuhkan sumber daya untuk menyelenggarakan bimbingan berkualitas, termasuk materi edukasi, sarana pendukung, dan biaya operasional bagi penyuluh. Sumiyati (2017) menyatakan bahwa efektivitas program bergantung pada dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai, sehingga peran pemerintah dalam meningkatkan anggaran sangat penting. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu peningkatan anggaran dari pemerintah daerah. Dengan anggaran yang cukup, program bisa dilakukan lebih luas dan berkualitas.

Fasilitas untuk bimbingan juga perlu ditingkatkan. Ruang yang digunakan sering kurang memadai, baik dari kapasitas maupun kenyamanan. Penyediaan alat bantu edukasi seperti modul, video, dan perangkat teknologi juga dapat meningkatkan efektivitas materi. Dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang lebih baik, program bimbingan perkawinan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat lebih besar bagi calon pengantin dan masyarakat.

KESIMPULAN

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Nogosari memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan di bawah umur dengan memberikan edukasi hukum, bimbingan psikologis, serta sosialisasi dampak negatif pernikahan dini. Meskipun program ini cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan kurangnya tenaga penyuluh dan

rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi program, seperti peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, sosialisasi yang lebih luas, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menekan angka perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2014). *Fiqh Munakahat*. Surakarta: IAIN Surakarta
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2017). *Fiqh Munakahat*. Surakarta: IAIN Surakarta
- Abdul Aziz. (2014). *Fiqh Munakahat*. Surakarta: IAIN Surakarta
- Abdul Ghofar EM. (2008). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Abdul Hadi. (2015). *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Abu Daud. (1994). *Sunan Abu daud*. Libanon: Darul Fikr
- Agus Riyadi. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak
- Arfina Lailatul Faizah. (2023). “Pelaksanaan Undang-undang No16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecaamatan Nogosari kabupaten Boyolali”. *IBLAM Jurnal Ahwal al-Syakhsyah Mamba’ul ‘ulum Surakarta: IIM Surakarta*
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat
- Bimo Walgito. (2004). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi
- Cahyadi Takariawan. (2009). *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Farid Hasyim. (2017). *Bimbingan dan Konseling Religius*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hamzah B. Uno. (2011). *Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktiv Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Heppy El-Rais, *Kamus Ilmiah Populer*. (2012). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama*. Jakarta: Mandar Maju
- <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/IRL/authorDashboard/submission/129>
- Ilham Abdullah. (2004). *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Yogyakarta: Absolut
- Jans Wilianto Nasila. (2014). “Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu”, *Jurnal Academica Fisip Untad*, vol.6, no. 02
- M. Idris Ramulyo. (1991). *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: IND-HILL-CO
- Mudjahirin Thoir. (2010). *Kondisi dan Kinerja Kantor Urusan Agama di Jateng, DIY, dan Jatim*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. 11 Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. (2007). Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, pasal 4.

- Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali. M.A. (2003). Fikih Munakahat. Jakarta: hak
- Rosnidar Sembiring. (2016). Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- S. Nasution (2012). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara
- Sayyid Sabiq. (2006). Fiqh as-Sunnah. Beirut: Dar al-Fath
- Slamet Abidin & Aminuddin, Fiqh Munakahat. (1999). Bandung: Pustaka Setia
- Sondang P. Siagian. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumiyati. (2011). “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”
- Sumiyati. (2017). “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”. AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah. vol. V
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan.
- Wasman & Wardah Nuroniyah. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras
- Yudhi Lestanata & Ulung Pribadi. (2014-2015). “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat”. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, vol. III, no. 3
- Mahmudah (2015). Bimbingan dan Konseling Keluarga. Semarang: CV.Karya Abadi
- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2016). Jakarta